



SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN HAJJAH ONIH CENTER
Nomor: 01/SK/HOC/I/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD KB AL-UMMI

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan Belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dipandang Perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan.
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan b diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Sukawening Kec. Dramaga Kab. Bogor
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesehatan Anak
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan
- d. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra sekolah
- e. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- g. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- h. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang organisasi dan tata kerja Negara Pendidikan Nasional.
- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Membentuk penyelenggaraan PAUD KB AL-UMMI dengan Susunan pengurus terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggaraan/Pengelola PAUD KB AL-UMMI. Melaksanakan Tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan sampai Pelaporan
- KETIGA** : Menugaskan tentang pendidik PAUD KB AL-UMMI untuk Melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Dramaga
Pada tanggal: 22 Januari 2025
Ketua Yayasan Hajjah Onih Center



Siti Sumartono, A.Md



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN DRAMAGA

Jalan R. Soewandana No. 74 Bogor Dramaga 16680 Telepon (0251) 8623002
E-mail: kecdramaga@yahoo.co.id Website: <https://kecdramaga@bogorkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT DRAMAGA KABUPATEN BOGOR

Nomor : 400.3.2/ 12 /Kpts/I/2025

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB AL-UMMI

CAMAT DRAMAGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar sebelum memasuki jenjang Pendidikan sekolah formal, maka perlu menerapkan Pendidikan usia dini;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Dramaga tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78) tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan lembaran , Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1668);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1679);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2179);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang penyediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 654);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1687);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 98);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Bogor (Berita Daerah kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 69);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 113);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 58);
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor 100.2/469/Kpts/Per-UU/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Nomor 421/833-Disdik tanggal 31 Agustus 2022 tentang Persyaratan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal di Kabupaten Bogor;
2. Surat Ketua Pengelola PAUD KB AL-UMMI Nomor: 01/SPIO/KB-AL-UMMI/XII/2024 Perihal Pengajuan Permohonan Izin Operasional PAUD;
3. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Tim/Pengawas Pendidikan Non Formal PAUD/TK dan Seksi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Dramaga pada tanggal 17 Desember 2024;
4. Surat Kepala Desa Sukawening Nomor 422/156/XII/2024 Tanggal 20 September 2024 perihal Surat Rekomendasi;
5. Surat Penilik PAUD DIKMAS Kecamatan Dramaga Nomor 03/SRP/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 Perihal Surat Rekomendasi PAUD KB AL-UMMI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD KB AL-UMMI**
Nama Pengelola : Hj Suryani SE
Alamat : Jl Kelapa Tujuh Rt 04/Rw 07
Desa/Kelurahan : Sukawening
Kecamatan : Dramaga
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang Penyelenggaraan Pendidikan memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang Registrasi setiap awal tahun pengajaran kepada Camat Dramaga Kabupaten Bogor;
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum;
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dan keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Dramaga
Pada Tanggal 15 Januari 2025



Tembusan :

1. Yth. Pj. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Pengawas/Penilik PAUD Kecamatan Dramaga.